

TESIS

**TANGGUNG GUGAT PENGAMPU DALAM PENGURUSAN HARTA
WARIS CURANDUS**



Disusun Oleh:

NOVITA IKA SETYA WAHYUNI S.H., S.PSI.

NIM: 12217026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2019

TESIS

TANGGUNG GUGAT PENGAMPU DALAM PENGURUSAN HARTA

WARIS CURANDUS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Narotama
Surabaya**

Disusun Oleh:

NOVITA IKA SETYA WAHYUNI S.H., S.PSI.

NIM: 12217026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: 26 Februari 2019**

Oleh:
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Narotama

Dr. H. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah Direvisi
Pada Tanggal: 26 Februari 2019**

**Oleh:
Dosen Pembimbing**

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Narotama**

Dr. H. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

PADA TANGGAL : 22 Februari 2019


TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

Anggota : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

: Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., M.M.T.

PRO PATRIA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar S2 kenotariatan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



NOVITA IKA SETYA WAHYUNI

NIM: 12217026

PRO PATRIA

SURABAYA

RINGKASAN

Sistem pewarisan di Indonesia bersifat pluralisme berdasarkan Hukum Perdata Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Pembagian penyelesaian hukum waris terdapat beberapa golongan, salah satunya dalam penulisan ini menganut Hukum Perdata Barat. Pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta maka seluruh hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli waris. Pewarisan ini akan berlangsung dan harta peninggalan juga terbuka karena adanya kematian. Hal ini diatur dalam Pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peralihan hak keperdataan dari pewaris terhadap ahli waris dalam perbuatan hukum pewaris maupun ahli warisnya harus cakap dalam bertindak secara hukum. Seseorang dikatakan cakap bertindak secara hukum yang telah dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh peraturan perundangan-undangan. Ahli waris yang tidak cakap maka segala perbuatan yang dilakukan dapat dinyatakan batal. Pembagian harta waris yang ahli warisnya tidak cakap dibutuhkan adanya wakil maka keluarga mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk meminta penetapan pengampuan tersebut. Pengampuan diatur dalam Pasal 433-462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengampuan (*curatele*) ialah keadaan seseorang yang dianggap tidak cakap dan tidak mampu dalam pengurusan segala tindakan secara hukum, karena ketidakcakapan maka untuk menjamin dan melindungi haknya diperkenankan seseorang untuk dapat mewakili orang yang berada dalam pengampuan. *Curandus* yang dinyatakan telah sembuh juga tetap mengajukan permohonan penetapan untuk dirinya. Pengampuan berakhir apabila sebab yang mengakibatkan tersebut hilang.

Pengampu (*curator*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum dari *curandus* bahkan dalam pembagian harta waris tersebut. Tanggung jawab pengampu sering disalahgunakan apalagi menyangkut harta yang harusnya digunakan untuk kebutuhan ataupun pengobatan *curandus* tetapi digunakan untuk kebutuhan

dirinya sendiri. Terjadinya perkara penyalahgunaan pengampu terhadap *curandus* mengakibatkan penyelewengan tugas dan wewenangnya dengan melihat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari uraian tersebut muncul permasalahan yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa kewenangan pengampu terhadap harta waris *curandus*?
2. Apa tanggung gugat pengampu dalam pengurusan harta waris *curandus*?

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis menguraikan bahwa pihak yang berhak mengajukan pengampuan berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat keempat. Pengampu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri maka harus melaporkan ke pihak Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas kemudian diberitahukan ke Berita Negara dan Media Massa. Peran pengampu sebagai pengurus, bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang *curandus* mulai dari dirinya sampai hartanya. Pasal 449 jo Pasal 441 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai tugas dan kewajiban pengampu, yaitu melindungi, mengurus dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap harta kekayaan pihak yang diampunya serta pengampu bertugas dalam pengurusan kepentingan yang menyangkut *curandus* (Pasal 1453 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Tanggung gugat merupakan tanggung jawab keperdataan yang lahir karena adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan dan kelalaian wewenang pengampu dalam melindungi dan mengurus kepentingan *curandus* menimbulkan gugatan terhadap permasalahan tersebut. Kerugian *curandus* merupakan tanggung jawab pengampu berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kelalaian tugas pengampu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, pengampu berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak yang telah dirugikan akibat perbuatannya berupa kerugian materiil maupun immateriil.

ABSTRAK

Pewarisan dan harta peninggalan terbuka secara langsung saat seseorang meninggal dunia. Semua hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli warisnya. Ahli waris yang tidak cakap, tidak cakap pula dalam bertindak secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan dapat dinyatakan batal.

Ahli waris yang tidak cakap dapat diajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri. Dalam Penetapan Pengampuan mengenai pembagian waris dan pengurusan harta yang menjadi hak *curandus* merupakan tanggung jawab pengampunya. Pengampuan berakhir bila sebab yang mengakibatkan tersebut hilang. Penyalahgunaan tanggung jawab pengampu terhadap harta waris tersebut seringkali menimbulkan penyalahgunaan.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengampu terhadap harta waris *curandus* dan menganalisis tanggung gugat pengampu dalam pengurusan harta waris *curandus*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil kesimpulan dalam penelitian tesis ini bahwa kewenangan pengampu dibatasi oleh undang-undang. Pengampu memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi, mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta kekayaan pihak *curandus*. Pengampu harusnya melaporkan penetapan pengampuan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri ke pihak Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas untuk bersama-sama melindungi kepentingan *curandus*.

Tanggung gugat merupakan tanggung jawab keperdataan yang lahir karena adanya wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan pengampu yang menjual harta *curandus* untuk kepentingannya sendiri bukan untuk kepentingan *curandus* akan merugikan *curandus* ataupun keluarganya. Kelalaian inilah mengakibatkan pengampu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pengampu berkewajiban menganti kerugian yang diperbuatnya. Kerugian tersebut bisa kerugian secara materiil dan kerugian immateriil.

Kata Kunci: Pengampu, Harta Waris, Tanggung Gugat

ABSTRACT

Inheritance and heritage are opened when someone passed away. All rights and obligations of people who passed away will be transferred to his/her heirs. Heirs that are incapable to represent all rights and obligations couple with act legally of people who passed away therefore all actions that are conducted by the heirs can be cancelled or voided.

Incompetent heirs because of various issues (*curatele*) can be replaced by the other beneficiaries by proposing to the district court. Determination of curator for incompetent heirs (*curatele*) related to the distribution and management of assets holds by the curator. Enforcement of curator is expired when the incapable heirs (*curatele*) is determined capable in representing all obligation and rights of people who passed away. Infringement of this issue can be regarded as violation acts of law.

This study aims to analyze the accountability of the Orphan's Chamber in monitoring inheritance. This study uses normative legal research methods using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The sources of legal materials used are primary legal material and secondary legal material.

The present study concludes that the authority of guardian is limited by the regulations. Curator holds task and authority to protect, manage and responsible toward inheritance of the incompetent heirs (*curatele*). The guardian shall report the authorization of guard by the district court to Orphan Chamber in which this chamber acts as supervisor of the guardian in protecting the rights and obligations of the incompetent heirs (*curatele*).

Liability is a civil responsibility that occurs because of default and illegal actions. Misuse of curator authority in selling property of incompetent heirs (*curatele*) for private reason of the curator will harm the incompetent heirs (*curatele*) or family. This negligence of curator can be regarded as unlawful act in which the curator obliged to replace all loses that have been made. These loses can be in form of material and immaterial.

Keywords: Curator, Inheritance, Liability.

KATA PENGANTAR


Segala Puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia yang tercurah akan limpahan rahmat dan hidayah kepada hanbaNya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“TANGGUNG GUGAT PENGAMPU DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS CURANDUS”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan, dengan kerendahan hati adanya kritik dan saran akan dapat memperbaiki penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran dan kesibukan beliau selalu menyempatkan untuk memberikan saran, arahan, bimbingan serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Tanpa adanya dorongan serta dukungan dari berbagai pihak, tesis ini juga tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak **Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak **Dr. H. Habib Adjie, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan selaku dosen penguji yang memberikan masukan pada penulisan tesis ini.


- 
4. Bapak **Dr. Suwardi, S.H., M.H.**, selaku Dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun serta bermanfaat terhadap penulisan tesis ini.
 5. Bapak **Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.**, selaku Dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun serta bermanfaat terhadap penulisan tesis ini.
 6. Bapak **Bambang Arwanto, S.H., M.H.**, selaku Dosen penyanggah seminar hasil yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun serta bermanfaat terhadap penulisan tesis ini.
 7. Ibu **Koestiaty, S.Sos.**, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah banyak membantu, mendukung dan menasehati penulis dari awal perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
 8. Ibu **Nurhasanah** dan Ibu **Kurniawati**, selaku Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Balai Harta Peninggalan.
 9. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama perkuliahan ini.
 10. Orang tua tercinta, Ayahanda **Nurhasan Idris** dan Ibunda **Assofah**, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Dorongan semangat dalam mengambil Program Studi Kenotariatan ini serta do'a yang tiada putus-putusnya telah membuka penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Tak lupa Adek tercinta, **Miftakhul Maulana**, yang telah memberikan semangat selama ini.
 11. Orang-orang tercinta dan terkasih disekeliling penulis yang memberikan dukungan, perhatian dan pengorbanan agar penulisan tesis ini bisa segera selesai dan menyelesaikan pendidikan Magister ini.
 12. Teman rasa saudara tanpa kalian hampa dunia ini, yaitu Yekti Sri Hari Murtiningtyas, Karina Megawati, Hayuning Widiasari, Dwi Murti Hariani, Tantri Noviana, Elvareta Bayu Samudra, Wiwit Kuswati, Sugandi,

Sudarmaji, Ida Ayu Febri. Semoga persaudaraan ini terus terjalin sampai nanti. I Love You All.

13. Teman dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan kesabaran mereka memberikan dukungan hingga penulisan tesis ini selesai.
14. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Kenotariatan XIV yang telah memberi warna dalam perkuliahan.
15. Seluruh staff Universitas Narotama Surabaya dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dalam ungkapan ini.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan terutama bagi penulis serta memperkaya ilmu di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang membantu penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dan menyelesaikan pendidikan Magister ini.

Amin Ya Robbal'allamin.



Surabaya, 26 Februari 2019

Penulis

Novita Ika Setya Wahyuni

NIM: 12217026

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Persetujuan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Revisi Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Panitia Pengaji	iv
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	v
Ringkasan	vi
Abstrak	viii
Abstract	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Originalitas Penelitian	8

1.6. Tinjauan Pustaka	18
1.6.1. Konsep Pengampuan	18
1.6.2. Hakikat Perikatan	20
1.6.3. Tanggung Gugat Keperdataan	24
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Tipe Penelitian	26
1.7.2. Pendekatan Masalah	27
1.7.2.1. Pendekatan Perundang-undangan	27
1.7.2.2. Pendekatan Konseptual	28
1.7.2.3. Pendekatan Kasus	28
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	29
1.7.3.1. Bahan Hukum Primer	29
1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder	30
1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	31
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	31
1.8. Sistematika Penulisan	32

BAB II KEWENANGAN PENGAMPU TERHADAP HARTA WARIS

<i>CURANDUS</i>	33
2.1. Konsep Kewenangan.....	33
2.2. Kewenangan Balai Harta Peninggalan.....	40
2.3. Kewenangan Pengampu	48
2.3.1. Pengampuan Secara Umum	48

2.3.2. Pihak yang Berhak Untuk Mengampu	53
2.3.3. Kewenangan Pengampu Terhadap Harta Waris	
<i>Curandus</i>	61

BAB III TANGGUNG GUGAT PENGAMPU TERHADAP HARTA WARIS

	CURANDUS	66
3.1.	Perikatan Pengampu dan	
	<i>Curandus</i>	66
	3.1.1. Asas-asas dalam Perjanjian	71
	3.1.2. Unsur Perjanjian	75
	3.1.3. Hapusnya Perikatan	76
3.2.	Tanggung Gugat Pengampu Terhadap Harta Waris	
	<i>Curandus</i>	78
	3.2.1. Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi	84
	3.2.2. Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melawan	
	Hukum	89
	BAB IV PENUTUP	96
4.1.	Kesimpulan	96
4.2.	Saran	97
	DAFTAR PUSTAKA	98
	DAFTAR TABEL	11
	LAMPIRAN	103

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Permohonan pengampuan diajukan ke Pengadilan Negeri setelah terbitnya penetapan pengampuan tersebut maka pengampu melaporkan ke pihak Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas dan mengumumkan penetapan ke Berita Negara dan Media Massa. Pengampu yang ditunjuk dalam penetapan tersebut berhak dan berkewajiban terhadap segala perbuatan *curandus*. Orang yang berhak mengajukan pengampuan, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah atau orang yang ditunjuk oleh Hakim. Tugas dan wewenang pengampu tidaklah sangat mudah karena itu sebagai pengampu harus memiliki rasa tanggung jawab serta adanya kejujuran dalam melaksanakan pengurusan kepentingan harta *curandus*, melindungi harta *curandus* bahkan kepentingan tindakan yang diperlukan oleh *curandus* tersebut. Hak dan kewajiban pengampu dalam melindungi seluruh harta *curandus*.
2. Terjadinya kelalaian pengampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengakibatkan tanggung gugat terhadap perbuatannya sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak *curandus* itu sendiri ataupun keluarga *curandus*. Kelalaian dan tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan pengampu ini dapat diajukan ganti rugi, begitupun akibat pengampu menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk melindungi *curandus* maka dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum.

4.2. Saran

1. Pengampu wajib memberitahukan kepada pihak Balai Harta Peninggalan mengenai penetapan tersebut agar lebih mendapat pengawasan serta membantu mengelola dan melindungi harta dari *curandus* tersebut. Kewajiban Balai Harta Peninggalan setelah pengampu disumpah maka harusnya ikut serta terhadap segala harta dari *curandus* serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan untuk Balai Harta Peninggalan.
2. Kelalaian terhadap perbuatan yang dilakukan dalam tugas dan wewenang seorang pengampu dapat berupa adanya suatu wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum maka akan diberikan sanksi jika itu merugikan *curandus* ataupun pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, et.al., *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Asser,C., *Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata (Handleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, hlm.78.
- Badrulzaman, Mariam Darus, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bakarbessy, Leonora dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.
- Balai Harta Peninggalan Surabaya, *Fungsi dan Tugas Pokoknya*, Surabaya, Agustus 2013.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 2014.
- Cane, Peter, *Responsibility in Law and Morality*, Hart Publishing, Oregon, 2002.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata (Asas-asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga)*, Gitamajaya, Jakarta, 2004.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Hadjon, Philipus M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

- , *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Hadjon, Phillipus M., *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-Okt 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- , *Dasar-dasar Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Anders Wedberg), Harvard University Press, Cambridge, 1949.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2010.
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Matombo, Osgar S. dan Moh. Natri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

- Mourik, M.J.A. Van, *Studi Kasus Hukum Waris*, Eresco, Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Nieuwenhuis, J.H., *Pokok-pokok Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saraghi), Surabaya, 1985.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Pravirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.
- , *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1993.
- Satrio, J., *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sesung, Rusdianto, et al., *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017.
- Sesung, Rusdianto, *Perihal Wewenang*, Disampaikan dalam Program Taklim Kenotariatan yang Diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya 26 Januari 2018.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 34

- Soeroso, R., *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Stroink, F.A.M., *Pembaharuan Tentang Dekonsentrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995.
- Syamsuddin, Rahman, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Vollmar, H.F.A., *Hukum Keluarga (menurut KUH Perdata)*, Tarsiti, Bandung, 1990.

Disertasi dan Tesis

- Abdullah, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Penggunaan Wewenang Pemerintah dalam Rangka Pengawasan Pajak*, Disertasi, Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Fadhilla, Bismi Annisa, *Konsekuensi Yuridis Penetapan Pengampuan Dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2017.
- Hidayati, Nurul, *Kedudukan Hukum Suami Sebagai Pengampu atas Harta Benda Asal Istrinya (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Ag/2009)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, 2013.
- S, Rusdianto, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
- Sita, Rima Paramita, *Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80
Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Staatsblad 1872 Nomor 166 tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan

